

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

2022

PERDA NOMOR 1 LD 2022/NO.1 TLD NO.1 ,11 HLM

PERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021-2041

- ABSTRAK : - Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan industri di Daerah Kota.
- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 2001, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU NO 11 Tahun 2020, PP No. 26 tahun 2008, PP No. 14 tahun 2015, PP No. 142 Tahun 2015, PP No. 29 Tahun 2018, PP No. 21 Tahun 2021, Perda Prov. No. 22 Tahun 2010, Perda Prov. No. 8 Tahun 2018, Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2008, Perda Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2012, Perda Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang lingkup sebagai berikut:
Kewenangan pemerintah daerah kota; industri unggulan daerah kota; RPIK 2021-2041; pelaksanaan; pembiayaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan pelaporan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2022.
- Wali Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atas pelaksanaan RPIK 2021-2041 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.